

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN**

NOMOR KEP-        /BL/2011

TENTANG

PEDOMAN AKUNTANSI PERUSAHAAN EFEK

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang    : a. bahwa dalam rangka peningkatan kepastian dan penegakan hukum terhadap transparansi kondisi keuangan Perusahaan Efek, Perusahaan Efek wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
- : b. bahwa untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan Perusahaan Efek diperlukan adanya petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut dari beberapa Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang relevan bagi Perusahaan Efek;
- : c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek;
- Mengingat    : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
- : 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
- : 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
- : 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/M Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan    : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI PERUSAHAAN EFEK.

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- 2 -

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek diatur dalam Peraturan Nomor VIII.G.17 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Ketentuan dalam peraturan ini berlaku untuk penyusunan laporan keuangan Perusahaan Efek yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka ketentuan mengenai:

- a. pedoman penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Perubahan Peraturan Nomor VIII.G.7 Tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP- 554/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010; dan
- b. tanggungjawab Direksi atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor VIII.G.11 tentang Tanggungjawab Direksi Atas Laporan Keuangan, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-40/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003,

dinyatakan tidak berlaku bagi Perusahaan Efek yang telah melakukan Penawaran Umum atau merupakan Perusahaan Publik.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 2011

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

Nurhaida  
NIP 195906271989022001

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2011

Tanggal : 2011

PERATURAN NOMOR VIII.G.17 : PEDOMAN AKUNTANSI PERUSAHAAN EFEK

1. Laporan keuangan Perusahaan Efek baik untuk keperluan penyajian kepada masyarakat maupun untuk disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan wajib disusun dan disajikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
2. Perusahaan Efek wajib melakukan pencatatan transaksi, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan, dan pengklasifikasian akun laporan keuangan berdasarkan laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD), berdasarkan Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek (PAPE) sebagaimana Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
3. Hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan ini harus mengikuti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku.
4. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan Peraturan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 2011

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

Nurhaida  
NIP 19590627 198902 2 001